

Juridical Review of the Continuity of the Development of the National Capital City of the Archipelago Based on the National Development Planning System

Abstract

The Government of the Republic of Indonesia has stipulated the transfer of the National Capital in North Paser Regency, East Kalimantan. The transfer process officially began when Law Number 3 of 2022 concerning the National Capital was passed. The enactment of Law Number 3 of 2022 concerning the National Capital has reaped Pros and Cons in the community and even repeatedly submitted to the Constitutional Court. Meanwhile, the government is trying to respond by revising Law Number 3 of 2022 concerning the National Capital. This shows its unpreparedness as a legal instrument that can provide legal certainty for the continuity and continuity of the development of the National Capital of the Archipelago. The problems raised in this study are how to guarantee legal certainty of the continuity of development of the National Capital of the Archipelago and how to strengthen the continuity of development of the National Capital of the Archipelago. This research uses normative juridical research methods using a conceptual approach. From the research that has been carried out, it can be concluded that the Capital City of the Archipelago has the potential to have no continuity in its implementation so that the development of the National Capital City must be in accordance with the National Development Planning System (SPPN) Law and accommodated in the National Long-Term Development Plan (RPJPN) Law 2025-2045 so that the development of the National Capital of the Archipelago can be carried out thoroughly, integratedly, directed, and sustainable in realizing the vision and mission of the Republic of Indonesia.

Keywords: Sustainability, National Development, National Capital.

Tinjauan Yuridis Kesenambungan Pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara Berdasarkan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Abstrak

Pemerintah Republik Indonesia telah menetapkan pemindahan Ibu Kota Negara di Kabupaten Paser Utara, Kalimantan Timur. Proses pemindahan tersebut secara resmi dimulai saat disahkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara menuai Pro-Kontra di tengah masyarakat bahkan berulang kali diajukan pengujian di Mahkamah Konstitusi. Sementara itu, pemerintah berupaya meresponnya dengan melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Hal ini menunjukkan ketidaksiapannya sebagai instrumen hukum yang dapat memberikan kepastian hukum atas kelangsungan dan kesinambungan pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, yaitu bagaimana jaminan kepastian hukum kesinambungan pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara dan bagaimana upaya memperkuat kesinambungan pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual. Dari penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa Ibu Kota Negara Nusantara berpotensi tidak memiliki kesinambungan dalam pelaksanaannya sehingga pembangunan Ibu Kota Negara harus sesuai dengan Undang-Undang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan diakomodir di dalam Undang-Undang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 agar pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara dapat dijalankan secara menyeluruh, terpadu, terarah, dan berkesinambungan dalam mewujudkan visi dan misi NKRI.

Kata Kunci: Kesenambungan, Pembangunan Nasional, Ibu Kota Negara.